

ABSTRAK

Obat generik adalah obat yang harga jualnya sudah ditetapkan Menteri Kesehatan melalui keputusan menteri kesehatan. Kesehatan dewasa ini sudah masuk kedalam kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan dan papan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan harga obat generik di kota Sidoarjo dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dalam hal ini untuk melindungi hak masyarakat akan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan terhadap harga jual obat generik dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai lingkup kewenangannya. Akan tetapi tugas dari Dinas Kesehatan tersebut yang berasal dari delegasi Menteri Kesehatan belum dilakukan.

Kata kunci : obat, harga eceran tertinggi, perlindungan konsumen

ABSTRACT

Generic drug is a drug which the selling price is determined by the Decree of the Keputusan Menteri Kesehatan of Menteri Kesehatan. Healthcare today has entered into a basic human needs other than food, clothing and shelter. This study aims to determine the application of generic drug prices in the city of Sidoarjo and supervision of the peoples right to health. Guidance and supervision of the selling price generic drug made by Dinas Kesehatan within the scope of authority. However, the task of the Dinas Kesehatan from Menteri Kesehatan delegation has not been done

Key Words : Generic drug, retail price drug and supervision and founding.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMANPERSETUJUAN	Ii
HALAMAN PENGESAHAN	Iii
HALAMANPENYATAAN KEASLIAN	Iv
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR	Vi
ABSTRAK	Viii
ABSTRACT	Ix
DAFTAR ISI	X
 BAB PENDAHULUAN	
I	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan	6
1.4.Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3. Pengumpulan Data.....	10
1.7. Analisis Data.....	12
 BAB TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
II KONSUMEN.....	13
2.1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
2.2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	14
2.3. Pedagang Besar Farmasi (PBF).....	17
2.4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
2.5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
2.6. Perbuatan Yang Dilarang.....	21
2.7. Sanksi Dalam UUPK.....	26
2.8. Pengertian HET Obat Dan Ketentuan Umum Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1332/Menkes/SK/X/2002.....	28
2.9. Pemerintah Sebagai Pengawas Dan Pembina Dalam Perlindungan Konsumen.....	29
 BAB III Pelaku Usaha Dalam Kriteria Penentuan Harga Obat Generik Dan Sanksi Terkait Penjualan Obat Di atas	36

Ketentuan Harga Eceran Tertinggi Obat (HET).....	
3.1. Kriteria Harga Obat sesuai Harga Eceran Tertinggi.....	36
3.1.1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 Terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi Obat Generik.....	37
3.1.2. Analisis Hukum Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi HET.....	45
3.2. Akibat Hukum Dari Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Obat Di atas Harga Eceran Tertinggi.....	58
 BAB IV PENUTUP.....	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	68